



**KEPALA DESA MEKARWANGI  
KECAMATAN HAURWANGI KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA MEKARWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MEKARWANGI,**

- Menimbang** : bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa mekarwangi Kecamatan Haurwangi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur, (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA MEKARWANGI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk Oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam rnerberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan Oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pendanaan;
- f. pungutan Desa; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
Pasal 3

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan indentifikasi dan inventarisasi, adalah:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
  1. Penjaga balai desa;
  2. pengelolaan tanah carik Desa;
  3. pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
  4. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
  5. penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
  1. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial;
  2. pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
  3. bersih makam;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
  1. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug desa, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
  2. pembinaan shodaqoh dan tradisi;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
  1. pelestarian adat di Desa, seperti muludan, rajaban, likuran, sya'banan, ziarah kubur;
  2. pelestarian budaya seperti sholawatan, wayangan, kendang penca, calung, pencak silat.

BAB III  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa terdiri atas:

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa setelah dilakukan indentifikasi dan inventarisasi, adalah:

- a. penyiapan patok dan dokumen;

- b. penataan dusun;
- c. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
- e. pengelolaan BUMDes;
- f. penetapan kerja sama antar Desa;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- h. penetapan pos keamanan dan POS kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- i. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- j. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan Zat adiktif di Desa;
- k. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak milik Desa;
- l. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- m. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- n. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- o. pengembangan produk unggulan Desa;
- p. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- q. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- r. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- s. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- t. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- u. memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakkan mediasi di Desa;
- v. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- w. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
- x. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat;
- y. penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;

#### BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Masyarakat.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan Yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membuat berita acara penerimaan Yang ditandatangani Oleh Kepala Desa dan ketua BPD, serta diketahui Oleh Camat atas nama Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Guna penetapan kewenangan Yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Herskala Desa.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD dan unsur masyarakat untuk ditetapkan.
- (3) Rancangan Keputusan Kepala Desa Yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Rancangan Keputusan Kepala Desa Yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang membidangi teknis adalah Kasi dan Kaur, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

#### Pasal 10

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa Oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB VII PUNGUTAN DESA

#### Pasal 12

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Peraturan Desa.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDes.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa,
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.


**Pasal 14**

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa melimpahkan kepada Kasi dan Kaur serta LKD yang ada di Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa mekarwangi.

Ditetapkan di Mekarwangi  
Pada Tanggal 22 Januari 2021  
**Kepala Desa Mekarwangi**

  
**CECEP SURAHMAN**

Diundangkan di : Mekarwangi  
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

**SEKRETARIS DESA MEKARWANGI**

  
**RAHMAT KURNIAWAN**

LEMBARAN DESA MEKARWANGI TAHUN 2021 NOMOR 6